

**KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT UNTUK MERAHAIH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**AISYAH NABILA TAUFIKA**

**18103040130**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING :**

**PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Orang tua berkewajiban untuk memelihara maupun menafkahi anaknya yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Sejatinya antara orang tua dengan anak memiliki hubungan alimentasi, yakni hubungan timbal balik dalam hal pemeliharaan atau penafkahan. Namun dalam masyarakat pemahaman umum atas penafkahan hanya dibebankan atas orang tua kepada anak, bukan sebaliknya, sehingga banyak kasus penelantaran orang tua di Indonesia. Dari hal tersebut muncul pertanyaan: *Pertama*, Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua? *Kedua*, Bagaimanakah pandangan hukum positif di Indonesia terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua? *Ketiga*, Bagaimanakah komparasi antara tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan teori maqashid al-syari'ah asy-Syatibi, teori kepastian hukum, teori sistem hukum dan teori perbandingan hukum sebagai pisau analisis. Al-Qur'an beserta tafsirnya, Hadits, pendapat para ulama mazhab maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua sebagai bahan primernya, literatur seperti adalah buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel dan beberapa data lapangan sebagai bahan hukum sekundernya, kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya, yuridis-normatif sebagai jenis pendekatannya. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka atau *library research*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mewajibkan anak untuk memelihara atau menafkahi kedua orang tuanya dengan syarat yang wajib dipenuhi. Dalam hukum Islam, yakni Al-Qur'an beserta tafsirnya, hadits, literatur kitab dan pandangan imam empat mazhab, syarat pokok menafkahi orang tua yakni jika mereka miskin, anak mampu bekerja atau memiliki keluasaan harta. Hukum positif juga mengatur anak wajib memelihara orang tuanya, namun terdapat beragam syarat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni jika orang tua miskin, orang tua butuh bantuan, orang tua dalam rumah tangga anaknya, atau orang tua memiliki hutang biaya perawatan, pengobatan, dan lain sebagainya yang harus ditanggung oleh anaknya. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jika anak menelantarkan orang tua yang tinggal bersamanya, dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000. 000,00 (lima belas juta rupiah). Adapun komparasi atas kewajiban tersebut antara hukum Islam dan hukum positif adalah mengenai syarat, kadar, jenis, pihak penanggung nafkah serta sanksi yang diberikan apabila sang anak tidak memelihara atau menafkahi orang tuanya.

**Kata Kunci:** Kewajiban Alimentasi, Pemeliharaan, Penafkahan, Anak, Orang Tua, Hukum Islam, Hukum Positif.

## ABSTRACT

*Parents are obliged to maintain or provide for their children stipulated in Islamic law and positive law. Indeed, parents and children have an alimending relationship, namely reciprocal relationships in maintenance or graduation. However, in a public understanding of the procession only charged with parents to children, not the other way around, so many cases of neglect of parents in Indonesia. From this, the question arose: First, what is the view of Islamic law on the obligation of alimentation of children to parents? Second, what is the positive legal view in Indonesia on child alimented obligations to parents? Third, how is the comparability between the review of Islamic law and positive law in Indonesia to the obligation of alimending children to parents?*

*This study used the theory of Maqashid Al-Syari'ah asy-syatibi, the theory of legal certainty, legal system theory and comparative law theory for the analysis. The Qur'an and their interpretations, the hadith, the opinion of the ulama of the school and laws and regulations in Indonesia which regulates children's alimentation obligations of parents as primary materials, literature such as books, journals, scientific works, and articles as their secondary legal material, Dictionary and Encyclopedia and some field data as a tertiary material, juridic-normative as the type of approach. Thus, this research is categorized as literature research or library research.*

*This study concluded that Islamic law and positive law in Indonesia requires children to maintain or provide for their parents with conditions that must be fulfilled. In Islamic law, the Qur'an, along with its interpretation, the hadith, the book literature, and view of the priest of four schools, the main conditions provide for parents, namely if they are poor, children can work or have wealth. Positive law also regulates that children must take care of their parents. However, there are various conditions in various laws and regulations. If parents are poor, parents need help, parents in their children's households or parents have a debt of care costs, treatment, and so on that must be borne by his child. In-Law No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, if children abandon the parents who live with them, they can be imposed on prison sentences for a maximum of three years or a maximum fine of IDR 15,000. 000.00 (fifteen million rupiahs). Comparing these obligations between Islamic and positive law is about terms, levels, types, livelers and sanctions given if the child does not maintain or provide for his parents.*

**Key Words:** *Obligations of Alimentation, Maintenance, Procedures, Children, Parents, Islamic Law, Positive Law.*



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Yogyakarta Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aisyah Nabila Taufika

NIM : 18103040130

Judul : Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 Maret 2022

Pembimbing

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

NIP. 19680322 199303 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-577/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH NABILA TAUFIKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040130  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6254d68181a54

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.

SIGNED



Valid ID: 624a9428d22ac

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 624b96394898e

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 6255048a649ce

Yogyakarta, 25 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Aisyah Nabila Taufika  
NIM : 18103040130  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul "Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." adalah benar-benar hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Aisyah Nabila Taufika

NIM: 18103040130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Syukuri setiap hal kecil yang ada, karena tersimpan rahasia berkah kebesaran  
Tuhan di dalamnya.”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur atas nikmat dan karunia, salah satunya yaitu berupa ilmu pengetahuan yang diberikan,

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua sebagai bakti dan kewajiban serta tanggungjawab seorang anak pada Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Karya ini saya berikan kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bentuk bakti atas sumbangsih ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya

Karya ini saya sumbangkan kepada bumi pertiwi Republik Indonesia, sebagai pengabdian kepada tanah air

Kepada keluarga dan kawan-kawan seperjuangan yang selalu memberikan do'a, nasihat, dukungan dan masukannya kepada saya supaya menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati



Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Robbil 'Alamin, wassholatu wassalamu 'ala ashrofil anbiyai wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washohbihi ajma'in amma ba'du.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah senantiasa memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat, serta hidayahnya karena sampai detik ini penulis masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan Judul “Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” sebagai syarat mendapatkan gelar sarjanya. Shalawat serta salam semoga selamanya tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah lainnya, meskipun demikian sangat jauh dikatakan dari sempurna. Penulis berharap, semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat luas bukan hanya bagi penulis, melainkan bagi seluruh pembaca. Saran dan kritik yang bersifat membangun merupakan harapan dari penulis untuk memperbaiki skripsinya menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu bukan atas usaha penulis semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh sebab



itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum
4. Bapak Ach. Tahir, SHI, LL.M., MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas motivasinya kepada mahasiswa/i Ilmu Hukum untuk terus berprestasi serta meraih mimpi.
5. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas jasa beliau yang telah memudahkan mahasiswa/i Ilmu Hukum dalam proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum.
7. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis

- dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  9. Ayahanda Malik Ibrahim dan Ni'mah Afifah atas cinta, kasih sayang, do'a, dukungan, kesabaran, dan motivasinya kepada penulis dalam mencapai cita-citanya.
  10. Saudara Kandungku, Muhammad Aqil Abqori dan Benayya Zafran Muhammad yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang yang berlimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
  11. Keluarga Bani Wahab dan Achmad Soetjipto yang selalu memberikan dukungan dan do'anya kepada penulis sehingga penulis selalu mendapatkan rasa semangat dan damai dalam setiap langkah yang penulis lalui.
  12. Bunda-bunda Paud Griya Nanda DWP UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan senyuman, kasih sayang, do'a, serta dukungan kepada penulis.
  13. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata kelompok 186 (KKN Purbaya) atas dukungannya, Nurul Fikri Ilham Pratama, Sintia Kurniawati, Yeny Karina Khurniawanti, Pipit Nawasanga, Lintang Kummala Ahmad, Tiara Nur

Amalia, Eko Mardiyanto, Viliana Nanda Ilahi, Septy Nur Muti'ah, Dinda Larasati, dan Agil Kamal.

14. Dosen serta para Staf Pusat Studi Syari'ah dan Konstitusi (PS2K), terutama kepada Ibu Nurainun Mangunsong, S.H. M.Hum., Yusuf Munajat, Torik Abdul Aziz Wibowo, Khoirul Anam, Rahmatika Monati, serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang kaya akan ilmu ini. Saya berharap, semoga PS2K ini terus eksis dan berkembang sesuai dengan visi dan misinya dan mampu berdaya saing dengan fakultas hukum yang lain.

15. Keluarga Besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), Edi Purnawan, Fayasy Failaq, Torik Abdul Aziz Wibowo, Padri Irwandi, Rizqo Dzulqornain, Azmi Fathurrohman, Sintia Kurniawati, Hanifah Indriyani Anhar, Farhan Ghalib, Lela Andayani, Chelvin Deafanny, Rahmatika Monati, Arsyad Surya, Fina Novitasari, serta kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang luar biasa ini yang mampu mengasah dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya berharap, semoga KPK selalu eksis dan terus mengharumkan nama kampus tercinta.

Salam Konstitusi!

16. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga, terutama kepada Hanifah Salma Muhammad, Rahima, Yusuf Munajat serta kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk bergabung dalam organisasi yang penuh ilmu serta kehangatan persaudaraan ini. PSKH.. Bisa!

17. Sahabat Ilmu Hukum 2018, Sintia Kurniawati, Nurul Fikri Ilham Pratama, Kurnia Sukma Putra, M. Padli, Alfaz Auliya, Tusina Eva Rahayu, Aryn Silviana, Rustinar, Tsania, dan Qodar Sholihin atas do'a, dukungan, motivasi, canda tawa dan kebersamaannya. Semoga kita dapat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, negara, dan agama.
18. Sahabatku sejak Sekolah Menengah Pertama, Fahira Al-Jufri, Sahila Al-Jufri, Rosyidatul Marzuqoh dan Faitunnisa Safitri. Semoga jalan kita selalu diberkahi Allah dalam kesuksesan dan menebarkan manfaat kepada sesama.
19. Kawan baikku dari Kos Abe, Endang Khoirunnisa Hafidin, Khizanaturrohmah Nur Mazi, dan kawan-kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini. Semoga sukses selalu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoretik.....	22
1. Teori Maqasid Al-Syari'ah As-Syatibi.....	22
2. Teori Kepastian Hukum .....	28
3. Teori Sistem Hukum .....	37
4. Teori Perbandingan Hukum .....	41
F. Metode Penelitian.....	53
1. Jenis Penelitian .....	53
2. Sifat Penelitian .....	54
3. Pendekatan Penelitian.....	54
4. Bahan Hukum Penelitian.....	55
5. Metode Analisis.....	56
G. Sistematika Pembahasan .....	56
BAB II KONSEP ALIMENTASI.....	58
A. Pengertian Alimentasi .....	58
B. Dasar Hukum Alimentasi.....	65
C. Sebab Wajibnya Alimentasi.....	68
D. Syarat Wajib Alimentasi .....	69
E. Kadar Alimentasi .....	74
F. Gugurnya Alimentasi .....	74



<b>BAB III KETENTUAN KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>76</b>
A. Definisi Orang Tua dan Anak .....	76
B. Dasar Hukum Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua .....	77
1. Hukum Islam .....	78
2. Hukum Positif .....	95
C. Syarat Wajib Alimentasi Anak Kepada Orang Tua .....	101
D. Jenis dan Kadar Pemberian Alimentasi Kepada Orang Tua .....	113
E. Pembagian Pihak Anak Penanggung Alimentasi Orang Tua .....	116
F. Prosedur Pemberian Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua .....	118
G. Gugurnya Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua .....	119
<b>BAB IV ANALISIS KEWAJIBAN ALIMENTASI ANAK TERHADAP ORANG TUA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>	<b>123</b>
A. Perspektif Hukum Islam atas Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua .....	123
B. Perspektif Hukum Positif di Indonesia atas Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua .....	136
C. Analisis Perbandingan Ketentuan Kewajiban Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia .....	149
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>181</b>
A. KESIMPULAN .....	181
D. SARAN .....	183
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>185</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 0.1.....	viii
Tabel 0.2.....	xi
Tabel 0.3.....	xi
Tabel 0.4.....	xii
Tabel 1.0.....	150



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Orang tua, yakni ayah dan ibu, adalah pasangan yang telah melangsungkan perkawinan yang menjadi sebab pintu mulia anak dapat dilahirkan ke bumi. Melalui perkawinan, generasi baru dari satu keluarga dapat diciptakan, yang nantinya akan memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk berkembang terus menerus.<sup>1</sup> Perkawinan juga bertujuan untuk mereproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah.<sup>2</sup> Anak dapat merasakan kehidupan di dunia ini karena adanya peristiwa kelahiran, yakni yang mana kelahiran tersebut merupakan peristiwa hukum. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Akibat adanya hak dan kewajiban, baik orang tua maupun anak memiliki tanggung jawab atas hal tersebut. Orang tua memiliki kewajiban yang harus diberikan kepada anak dalam hal menjamin hak anaknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

---

<sup>1</sup>.Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Cianjur: IMR Press, 2013), hlm. 26.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 43.

<sup>3</sup>“Pengertian Catatan Sipil,” <https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17825-pengertian-catatan-sipil>, akses 24 Oktober 2021.

..وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 233)<sup>4</sup>

Kewajiban orang tua menafkahi anaknya juga diatur dalam sebuah hadis. Ibnu Mundzir mengatakan, “Ulama yang kami ketahui sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta.” Hal tersebut dicetuskan dalam hadits sahih riwayat Ibnu Hibban disebutkan demikian:

"Dari Abi Hurairah RA mengatakan, “Datang seorang laki-laki kepada Nabi seraya bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar?” Rasul menjawab, ‘Buatlah nafkah untuk dirimu’. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Rasul menjawab, ‘Buatlah untuk nafkah anakmu.’ Dia mengatakan, ‘Saya mempunyai yang lain?’ Dia mengatakan, ‘Buatlah untuk nafkah keluargamu.’ Dia mengatakan, ‘Saya mempunyai yang lain?’ Rasul menjawab, ‘Buatlah untuk nafkah pembantumu.’ Dia mengatakan, ‘Saya mempunyai yang lain?’ Rasul menjawab, ‘Anda lebih mengetahui.’ (HR Ibnu Hibban).<sup>5</sup>

Syekh Wahbah Az Zuhaili, di dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 mengatakan bahwa memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib. Pengajar ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Universitas Damaskus ini mengatakan, hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

“Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara

---

<sup>4</sup>Al-Baqarah (2): 33

<sup>5</sup> Nashih Nashrullah, “Sampai Kapankah Orang Tua Wajib Nafkahi Anak-Anaknya?,” <https://republika.co.id/berita/qc2kvt320/sampai-kapankah-orang-tua-wajib-nafkahi-anak-anaknya>, akses 24 Oktober 2021.

ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>

"Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran," kata Syekh Wahbah Az Zuhaili dari Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 halaman 132.<sup>7</sup>

Kewajiban orang tua dalam menafkahi anaknya tidak hanya diwajibkan dalam hukum Islam, namun juga diatur secara tegas dalam hukum positif di Indonesia, salah satunya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIII Pasal 298 dalam Buku ke-satu Tentang Orang yang berbunyi:

“Tiap tiap anak, dalam umur berapapun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya.

Si bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memanggku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.

---

<sup>6</sup>Al-Baqarah (2): 233

<sup>7</sup> Erwin Dariyanto, "Tentang Kewajiban Memberi Nafkah untuk Anak dalam Islam," <https://news.detik.com/berita/d-5159911/tentang-kewajiban-memberi-nafkah-untuk-anak-dalam-islam>, akses 24 Oktober 2021.



Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini.”<sup>8</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa secara normatif, orangtua memiliki kewajiban hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anaknya untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan selama anak tersebut masih belum menginjak usia dewasa. Kewajiban normatif tersebut bersifat hukum memaksa (*dwingendrecht*), artinya yakni tidak boleh kewajiban orangtua terhadap anaknya dilepaskan dengan membuat perjanjian untuk hal tersebut.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”<sup>9</sup>

Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

- “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 298

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 45

- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”<sup>10</sup>

Kewajiban orang tua kepada anaknya secara tegas telah ditentukan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya orang tua memiliki kewajiban yang begitu besar dalam menafkahi, mengasuh, melindungi, serta mendidik anaknya hingga anak tersebut tumbuh dewasa.

Berdasarkan penjabaran di atas telah dijelaskan mengenai kewajiban orang tua dengan anak. Lantas bagaimanakah kewajiban anak kepada orang tua khususnya ketika anak tersebut telah dewasa?

Setiap anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Antara orang tua dengan anak terdapat kewajiban alimentasi, yakni kewajiban timbal balik antara orang tua dengan anak dalam hal penafkahan ataupun pemeliharaan. Orang tua dibebani kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya yang belum dewasa sesuai dengan kemampuan masing-masing, demikian sebaliknya anak yang telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>11</sup> Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2013), hlm.57.

Setiap anak berkewajiban untuk bersikap baik dan hormat kepada orang tuanya, sebagaimana dalam QS.Al-Isra Ayat 23-24, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالِ الْوَالِدِينَ إِحْسَانًا ۗ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۗ ٢٤

Artinya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>12</sup>

Ayat dalam Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa seorang anak diwajibkan untuk berbuat baik, berkata yang mulia, serta terdapat kewajiban memelihara orang tua ketika mereka telah berusia lanjut. Namun sayangnya, begitu banyak fenomena maupun kasus anak yang menelantarkan orang tuanya ketika ia orang tua tersebut sudah lanjut usia, seakan sang anak lupa terhadap jasa kedua orang tuanya yang tak lelah memberikan kehidupan serta merawat sang anak penuh dengan kasih sayang.

Terdapat beberapa contoh kasus mengenai hal tersebut, salah satunya adalah mengenai kisah hidup seorang nenek berusia 88 tahun asal Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sejak lima tahun terakhir,

---

<sup>12</sup>Al-Isra' (17): 23-24

perempuan tersebut tinggal sebatang kara dan terlantar di gubuk usang. Makan dan minumannya hanya bergantung dengan belas kasihan tetangga. Pakaian yang dikenakannya pun sangat memprihatikan dan tidak lagi layak pakai. Mirisnya, nenek tersebut ternyata mempunyai seorang anak perempuan yang kini menjabat sebagai kepala sekolah. Publik yang mengetahui hal itu langsung menyampaikan kecaman. Sebab, anaknya dinilai tidak mempunyai hati nurani dan seolah sengaja menelantarkan ibu kandungnya sendiri.<sup>13</sup>

Kasus kedua, yakni kasus seorang pria bernama Udjan Susanto berumur 74 tahun yang ditemukan di atas got dekat SD Widuri Indah, Jakarta Barat. Ia dilentarkan dalam kondisi sedang sakit. Kondisi Udjan pun diketahui oleh pihak aparat dan aparat tersebut melaporkan keadaan Udjan kepada petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk diselamatkan. Amir selaku Petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, mengatakan bahwa Udjan telah empat hari tidur di depan SD Widuri Indah. Bahkan oleh P3S Suku Dinas Sosial Jakarta tersebut mendapatkan informasi dari kelurahan bahwa lansia tersebut masih memiliki anak. Namun, Udjan selaku orang tua sudah tidak diakui oleh anaknya. Dialog telah dilakukan oleh Petugas

---

<sup>13</sup> Fatrianti Bakri, "Miris, Oknum Kepala Sekolah Telantarkan Ibunya yang telah Renta dan Lumpuh, Ini Kisahnya," <https://www.indozone.id/news/4Wsj84m/miris-oknum-kepala-sekolah-telantarkan-ibunya-yang-telah-renta-dan-lumpuh-ini-kisahny/read-all>, akses 24 Oktober 2021

P3S kepada anak dari lansia tersebut agar tidak menelantarkan orangtuanya. Namun, tetap saja sang anak tidak mau.<sup>14</sup>

Kasus ketiga, yakni sepasang suami istri yang sudah sangat tua meninggal tanpa diketahui sanak saudaranya. Kejadiannya di daerah Magelang, Jawa Tengah. Menurut cerita, kedua orangtua tersebut sudah mempunyai anak dan cucu, namun sayangnya tidak ada yang mau merawat. Pasutri tersebut tak lain adalah Sukarjo (70) dan Sutari (60), dilansir Tribun-Video.com dari Kompas.com. Penemuan kedua lansia itu berawal dari kecurigaan, menantu pasutri bernama Kholid. Ia curiga saat nomor telepon kedua mertuanya tidak bisa dihubungi. Ia lalu mendatangi rumah mertuanya yang berada di Dusun Sanggrahan, Desa Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, namun ternyata dalam keadaan terkunci. Jasad sang ayah ditemukan dalam posisi terduduk di kursi ruang tamu. Sementara jenazah ibunya terbujur kaku di ranjang kamar. Diperkirakan, pasangan suami istri ini meninggal sejak dua minggu lalu. Dikutip Tribun-Video.com dari Kompas.com, dugaan sementara Sutari memiliki riwayat penyakit stroke dan selalu bergantung kepada suaminya. Diperkirakan pula, suami meninggal lebih dulu disusul istrinya yang

---

<sup>14</sup> Iwan Supriyatna, "Ditelantarkan Anak, Pria 74 Tahun Ini Tidur di Atas Got dalam Kondisi Sakit", (Kompas.com) <<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/08/14470771/ditelantarkan-anak-pria-74-tahun-ini-tidur-di-atas-got-dalam-kondisi>,> akses 27 November 2021

meninggal karena tak ada yang merawat. Jenazah kemudian dibawa ke RSUP Dr Sardjito Yogyakarta untuk keperluan otopsi.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa contoh kasus diatas, sebenarnya masih banyak contoh kasus lain dimana sang anak menelantarkan kedua orang tuanya. Catatan LBH APIK menunjukkan kasus kekerasan terhadap orang lanjut usia (lansia) masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Hasil survei yang dilakukan LBH APIK menemukan kasus penelantaran mendominasi kasus-kasus kekerasan terhadap orang lanjut usia (lansia). Ini terlihat dari kasus kekerasan terhadap lansia yang ditangani LBH APIK di Medan, Yogyakarta dan Bali pada Juli 2019-Juli 2020. Sebagian besar kasus berupa penelantaran (32 kasus), disusul kekerasan psikologis (24 kasus), dan kekerasan fisik (12 kasus).<sup>16</sup>

Dengan contoh kasus serta hasil catatan survei tersebut, hal ini semakin membuktikan bahwa masih banyaknya anak yang menelantarkan orang tuanya. Padahal, tak jarang dalam kasus perceraianpun, baik dari pihak bapak ataupun ibu saling berjuang untuk memperebutkan hak asuh anak di meja pengadilan, yang mana bahkan dalam alam bawah sadar kedua orangtua sendiripun meski mereka telah berpisah, tetap merasa

---

<sup>15</sup> Faisal Zamzami, "Pasutri Lansia Mampus di Rumahnya, Anak dan Cucu Tak Mengetahui saat Keduanya Meninggal Dunia", (Serambinews.com) <https://aceh.tribunnews.com/2018/02/06/pasutri-lansia-mampus-di-rumahnya-anak-dan-cucu-tak-mengetahui-saat-keduanya-meninggal-dunia?page=2>, akses 28 Maret 2022

<sup>16</sup> Sasmito Madrim, "Kasus Penelantaran Masih Dialami Lansia Indonesia", (voaindonesia.com) <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penelantaran-masih-dialami-lansia-indonesia/5701737.html>, akses 28 Maret 2022



memiliki kewajiban dan juga ikatan batin yang kuat untuk mengasuh dan memelihara anaknya. Bahkan dalam lingkup masyarakatpun, masih terdapat pemahaman yang kurang utuh mengenai kewajiban alimentasi anak kepada orangtuanya kelak, yang mana sampai saat ini pemahaman atas penafkahan secara umum hanya dibebankan atas orang tua kepada anak, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengetahui seperti apakah ketentuan hukum Islam maupun hukum positif mengenai kewajiban alimentasi anak kepada orang tuanya, penulis tertarik untuk menyusun skripsi berjudul **“Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua?
2. Bagaimanakah pandangan hukum positif di Indonesia terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua?
3. Bagaimanakah komparasi antara tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua?



## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penyusun memiliki tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif di Indonesia terhadap kewajiban alimentasi anak kepada orang tua.
- c. Untuk mengetahui serta menganalisis komparasi antara tinjauan hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua.

### 2. Kegunaan

Penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

#### a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum berkaitan dalam hal kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua. Selain itu, berguna untuk memperkaya referensi penulisan suatu karya yang berkaitan dengan kewajiban anak kepada orang tua, hak orang tua atas anak, pemberian nafkah

kepada orang tua, dan pemeliharaan anak terhadap orang tua.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi kesadaran bagi para anggota keluarga, khususnya anak dalam merawat serta menafkahi orang tuanya, atau memberikan perhatian yang selayaknya, karena bagaimanapun orang tua telah merawat serta membanting tulang demi kehidupan anaknya. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, kasus penelantaran orang tua semakin menurun.

**D. Telaah Pustaka**

Adapun dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan judul yang diangkat oleh penyusun, yakni “Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian adalah sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Salahuddin (NIM: 13701154/M.Kn, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017) dengan judul: “Analisis Yuridis Kewajiban Anak Angkat untuk Memelihara Orang Tua

Angkatnya.”<sup>17</sup>. Tesis ini meneliti kedudukan anak angkat berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab anak angkat sebagai jaminan perlindungan hukum dalam memelihara orang tua angkatnya, dan yang terakhir untuk mengetahui akibat hukum atas pengangkatan anak oleh orang tua angkatnya.

Tesis yang ditulis oleh Mufti Adhitya Hafizhi (NIM: 216 301 0931, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019) dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perpesktif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.”<sup>18</sup> Tesis ini ditulis berdasarkan pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia dalam hukum positif, hukum Islam, serta bagaimana perbandingan pengaturan sanksi hukum antara kedua hukum tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah dalam hukum positif, pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia yang tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga pasal 49 yaitu dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Sedangkan dalam hukum Islam,

---

<sup>17</sup> Salahuddin, “Analisis Yuridis Kewajiban Anak Angkat untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya.”*Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2017.

<sup>18</sup>Mufti Adhitya Hafizhi, “Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perpesktif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia”, *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

pengaturan sanksi hukumnya berupa sanksi hukum jawabir (penebus dosa di akhirat) diancam di neraka jahannam.

Skripsi yang ditulis oleh Fikry Maulana Maghribi (NIM: 1323201005, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018) dengan judul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”<sup>19</sup> Skripsi ini ditulis berdasarkan perbandingan ketentuan mengenai penafkahan anak kepada orang tua yang lebih menitikberatkan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif dan pendapat Imam empat madzhab sebagai hukum Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan seorang anak untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua, berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang ditulis oleh Rahmadani Putri (NIM: 21.1.44.051, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018) dengan judul “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten

---

<sup>19</sup> Fikry Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Mandailing Natal)”.<sup>20</sup> Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian lapangan (*field-research*) dengan observasi sebagai sumber data primer dalam penelitiannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah perilaku anak di Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai ataupun bertentangan dengan Hukum Islam yakni Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yakni Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Skripsi yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdits (NIM: 1522302060, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) dengan judul “Penitipan Orangtua Oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”.<sup>21</sup> Penelitian dalam skripsi ini berjenis *field research*. Adapun hasil dari penelitian ini berupa faktor yang melatarbelakangi anak menitipkan orangtuanya ke PPSLU Sudagaran Banyumas, kemudian pernyataan yang didapat para lansia yang menjadi penerimamanfaat di PPSLU Sudagaran Banyumas mendapat pelayanan secara penuh dan maksimal, dan yang terakhir adalah

---

<sup>20</sup>Rahmadani Putri, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

<sup>21</sup>Jourdan Abdullah At-Takdits, “Penitipan Orangtua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada pasal 9 ayat (1) terkait dengan penelantaran, dalam hal anak menitipkan orang tuanya di panti jompo maka hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap pasal tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Nadia Nurhardanti (NIM:115010107111071, Universitas Brawijaya, 2015) dengan judul “Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”<sup>22</sup>. Skripsi ini ditulis berdasarkan *field research* untuk meneliti faktor yang menyebabkan anak tidak melaksanakan kewajiban kepada orang tua sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga untuk mengetahui apakah upaya anak dalam memenuhi hak alimentasi pada orang tua di Panti Werdha Majapahit dilaksanakan secara maksimal.

Skripsi yang ditulis oleh Rokhmat Sucipto (NIM:132111132, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pelepasan Nafkah Anak kepada Orang Tua Kaitannya dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin

---

<sup>22</sup>Nadia Nurhardanti, “Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2015.



Ngaliyan Semarang)”<sup>23</sup>. Skripsi ini ditulis berdasarkan studi lapangan untuk meneliti praktek pelepasan nafkah anak terhadap orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) Bringin Ngaliyan Semarang perpektif hukum Islam dan hukum positif serta analisis hukum Islam terhadap pelepasan nafkah anak kepada orang tua di Panti Wredha Harapan Ibu (PWHI) kaitannya dengan Pasal 46 Ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Skripsi yang ditulis oleh Faatimah Ummu Abdillah (NIM:105044101405, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) dengan judul “Anak Mengizinkan Orang Tua Lanjut Usia untuk Tinggal di Sasana Tresna Werdha (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)”<sup>24</sup> Skripsi ini ditulis berdasarkan studi lapangan untuk meneliti kondisi keluarga anak ataupun orang tua yang mengizinkan orang tuanya tinggal di Sasana Tresna Werdha, peran Sasana Tresna Werdha dalam merawat orang tua serta bagaimana hukum Islam menghukumi seorang anak yang mengizinkan orang tuanya untuk tinggal di Ssana Tresna Werdha.

---

<sup>23</sup>Rokhmat Sucipto, “Analisis Hukum Islam terhadap Pelepasan Nafkah Anak kepada Orang Tua Kaitannya dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

<sup>24</sup>Faathimah Ummu Abdillah, “Anak Mengizinkan Orang Tua Lanjut Usia untuk Tinggal di Sasana Tresna Werdha (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.



Skripsi yang ditulis oleh Ihan Nursolihah (NIM:04350079, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009) dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul”.<sup>25</sup> Skripsi ini ditulis berdasarkan studi lapangan untuk meneliti alasan dan tujuan anak menitipkan orang tua di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Unit Budi Luhur, Kasongan, Bantul, serta memperoleh pemahaman tentang realitas kehidupan yang dialami oleh orang tua di Panti Sosial tersebut serta untuk mengetahui kejelasan tentang status hukum Islam terhadap penitipan orang tua di panti.

Skripsi yang ditulis oleh Novita Indah Purnama Sari (NIM: C01210076, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo oleh Anak (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya, 2014)”.<sup>26</sup> Skripsi ini ditulis berdasarkan studi lapangan untuk meneliti mengenai bagaimana ketentuan dalam hukum Islam akan penitipan orang tua oleh anaknya di panti jompo studi kasus Panti Jompo Hargodedali Surabaya.

---

<sup>25</sup>Ihan Nursolihah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Budi Luhur Kasongan Bantul”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>26</sup>Novita Indah Purnama Sari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo oleh Anak (Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasari (NIM: 1302110417, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017) dengan judul “Tanggung Jawab Anak terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batukota Palangka Raya”.<sup>27</sup> Skripsi ini ditulis berdasarkan studi lapangan untuk meneliti mengenai hal yang melatarbelakangi anak merawat sendiri orangtua lansianya di rumah dan anak yang menitipkan orangtua lansianya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Rayaserta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab anak yang menitipkan orangtuanya di panti jompo Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Zaki Yamami (NIM: 0135 1135, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2005) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam hukum Positif”.<sup>28</sup> Skripsi ini ditulis untuk meneliti mengenai ketentuan kewajiban antara orang tua dengan anak dan konsekuensi yuridisnya dalam hukum positif serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan kewajiban alimentasi antara orang tua dan anak beserta konsekuensi yuridisnya yang termuat dalam hukum positif tersebut.

---

<sup>27</sup>Nurul Aisiyah Fitriani Sartikasari, “Tanggung Jawab Anak terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batukota Palangka Raya”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017.

<sup>28</sup>Achmad Zaki Yamami, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Artikel yang ditulis oleh Charisa Yasmine (Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV Nomor 2, Oktober 2017) dengan judul “Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.<sup>29</sup> Jurnal ini meneliti mengenai pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta untuk mengetahui faktor anak yang menyebabkan mereka menitipkan orang tuanya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru.

Artikel yang ditulis oleh Sunarto Ady Wibowo, S.H. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No.1 Tahun 1974”.<sup>30</sup> Jurnal ini ditulis untuk meneliti apa yang menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974 dan bagaimana apabila orang tua tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana semestinya.

---

<sup>29</sup> Charisa Yasmine, “Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Nomor 2 Volume IV, (Oktober 2017).

<sup>30</sup> Sunaryo Adi Wibowo, “Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No.1 Tahun 1974,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Dan yang terakhir adalah artikel yang ditulis oleh Syamsul Bahri (Jurnal Hukum Samudera Keadilan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016) dengan judul “Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam”.<sup>31</sup> Jurnal ini membahas kewajiban pemberian nafkah anak kepada orang tua dalam pandangan hukum Islam berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam hadits yang dinamakan hadits tamlik.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 15 (lima belas) penelitian yang dikemukakan di atas dengan penelitian ini. Perbedaan paling mendasar adalah dalam metode, objek penelitian dan teori sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Meskipun karya-karya tulis tersebut meneliti tentang kewajiban anak terhadap orang tua, namun penyusun lebih menekankan pada perbandingan perspektif hukum Islam berupa perintah Al-Qur'an beserta tafsirnya, hadits, serta pendapat para ulama mazhab. Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia yakni berupa Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karya tulis ini memiliki referensi yang cukup luas dan komprehensif, yang mana tidak hanya berdasarkan salah satu pengaturan

---

<sup>31</sup>Syamsul Bahri, “Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Samudera Keadilan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016).

perundang-undangan saja untuk mengetahui seberapa urgen kewajiban anak dalam menafkahi serta memelihara orang tuanya.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Teori Maqasid Al-Syari'ah As-Syatibi

Dasar hukum yang disandarkan teori *māqasid al-Syari'ah*, bersumber dari ayat-ayat al-quran yang membicarakan tentang syariat, sebagaimana salah satunya adalah firman Allah SWT dalam al-quran surah al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - ١٨

Artinya :

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”<sup>32</sup>

Teori Maqasid Al-Syari'ah dikemukakan dan

dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Hukum-hukum Allah dalam Alquran mengandung kemashlahatan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> al-Jatsiyah (45): 18

<sup>33</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah*, (Disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994), hlm. 96.

Menurut al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة.... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيامعا<sup>34</sup>

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi:

الحكام مشروعة لمصالح العباد<sup>35</sup>

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemashlahatan hamba.”

Dari pernyataan al-Syatibi tersebut, bahwa inti dari kandungan tujuan hukum atau maqashid al-syari’ah adalah untuk kemashlahatan umat manusia.<sup>36</sup> Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada mashlahat.<sup>37</sup>

*Maqâshid* ini hanya ada tiga yaitu *dlarûriyât*, *hâjjiyat*, *tahsîniyât*. *Darûriyât* harus ada untuk menjaga kemashlahâtan

dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan

---

<sup>34</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th), I, hlm. 21.

<sup>35</sup> *Ibid*, II, hlm. 54

<sup>36</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64.

<sup>37</sup> Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Volume 44, No. 118 (2019), hlm. 118.



adalah sejauh mana dlarûriyât tersebut hilang. *Maqâshid al-dlarûriyât* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal. *Maqâshid al-hâjjiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *Maqâshid tahsîniyât* adalah untuk menyempurnakan kedua *Maqâshid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.<sup>38</sup>

Adapun penjelasan dari ketiga maqashid tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kebutuhan dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang wajib tersedia dan ketiadaanya dapat menghancurkan kehidupan manusia secara menyeluruh.<sup>39</sup> Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan manusia akan terancam, baik di kehidupan dunia serta di akhirat kelak.

Menurut Asy-Syatibi, terdapat lima hal yang termasuk pada kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta

---

<sup>38</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992) hlm. 117.

<sup>39</sup> Muhaini, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hlm.14.



memelihara harta.<sup>40</sup> Agar lebih jelas dan terperinci lagi, maqashid syariah dalam kategori kebutuhan dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* (Menjaga agama) ialah menjaga hukum atau norma agama dari hal-hal yang dapat menodainya, baik dari segi akidah dan amal. Kedua, *hifdz nafs* (Menjaga jiwa) yaitu melindungi hak untuk hidup pada setiap individu serta masyarakat secara kolektif maupun dari hal yang bisa mengancam jiwa. Contohnya pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* (Menjaga akal) mencegah terjadinya cacat atau rusaknya akal yang bisa melemahkan daya pikir serta kreativitas. Karena akal sangat penting dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama, misalnya larangan minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Keempat, *hifdz nashl* (Menjaga keturunan), melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang bisa memutus kelangsungan hidup misalnya vasektomi, tubektomi, serta mencegah terjadinya zina agar tidak terjadi ketidakjelasan nasab. Kelima, *hifdz mal* (Menjaga harta), yakni mengembangkan sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi serta menjaga keamanan

---

<sup>40</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1992) hlm.234

harta tersebut.<sup>41</sup> Setiap ayat hukum apabila ditelisik akan ditemukan alasan pembentukannya, yang bertujuan untuk memelihara kelima hal diatas.

b. Kebutuhan Hajiyat

Hajiyat merupakan kebutuhan dimana apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut maka tidak akan mengancam keselamatannya, tetapi akan mengalami kesulitan. Hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur utama lebih baik lagi.<sup>42</sup> Dengan makna lain, hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan agar membuatnya ringan, lapang, nyaman, untuk menanggulangi kesulitan maupun beban yang dipikul dalam kehidupan. Islam mensyariatkan beberapa hukum keringanan atau *rukhsah* dalam beribadah, apabila manusia mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah Allah. Seperti bagi orang yang berjalan jauh (musafir), islam membolehkan baginya tidak berpuasa dahulu namun wajib untuk diganti atau *diqodlo*, begitu juga dengan orang yang sakit. Dalam kategori *muamalat*, adanya sanksi *diyat* bagi pembunuh yang tidak sengaja serta menanggulangi sanksi potong tangan atas seorang

---

<sup>41</sup> Abdurrahman Kasdi, “Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam)” *Jurnal Penelitian*, Volume 8 Nomor 2, (Agustus 2014) hlm. 251.

<sup>42</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*,... hlm.72.

yang mencuri karena terpaksa untuk menyelamatkan jiwa atau kehidupannya karena kelaparan.

c. Kebutuhan Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kategori kebutuhan yang jika tidak terpenuhi maka tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak mendatangkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini yakni berupa kebutuhan pelengkap.<sup>43</sup> Tahsiniyat ini bisa disebut suatu yang diharapkan agar kehidupan manusia menjadi kehidupan lebih indah dalam menghiasi kehidupan sosial dan membuat manusia dapat berbuat dalam urusan hidup andeng lebih baik. Menurut Abd. Wahab Khallaf dalam hal ibadah, contohnya ialah Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis dan hadas, baik pada badan maupun tempat serta lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak pergi ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan pada bidang muamalah, islam melarang boros, kikir, menaikan harga dan lain-lain.

Secara prinsip, para ulama' telah menyepakati tentang tujuan hukum Islam, yakni: Menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).

---

<sup>43</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*,... hlm. 236

Adapun relevansi teori *maqashid al-syari'ah* dengan tema skripsi yang penulis angkat adalah dalam Syari'at Islam, penulis akan menganalisis kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua dalam konteks *maqashid al-syari'ah* ini.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah hal yang pasti. Hukum pada dasarnya harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibentuk dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara definitif dan logis. Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai bentuk upaya untuk mencapai keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah penerapan dan penegakan hukum terhadap setiap perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika mereka melakukan tindakan hukum tersebut, dan kepastian sangatlah diperlukan guna mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, utamanya dalam norma hukum tertulis. Suatu hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya

karena tidak dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi setiap orang.<sup>44</sup>

Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis, yakni menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan, bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu kepada pelaksanaan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu hukuman atau sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.<sup>45</sup>

Berbicara mengenai kepastian hukum, maka tak terlepas dari salah satu ahli hukum terkemuka, yakni Roscoe Pound, yang mana di dalam teori yang dicetuskannya, kepastian hukum juga dibahas serta menjadi hal yang urgen di dalamnya. Roscoe Pound adalah sarjana hukum pertama yang menganalisis hukum dan metodologi ilmu-ilmu sosial. Namun, saat itu filsafat dituduh tidak dapat menyediakan teori seperti itu, dan fungsi logika

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 270

<sup>45</sup> Amgasussari Anugrahni Sangalang, “Memahami Kepastian dalam Hukum” ,( <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>) akses 09 Februari 2022

sebagai sarana bernalar dan berpikir semakin diabaikan oleh upaya Randle dan rekan-rekannya di Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga yang paling penting untuk menjalankan kontrol sosial. Hukum secara bertahap menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai alat penting untuk mewujudkan ketertiban sosial. Menurutnya, pelestarian peradaban membutuhkan kontrol sosial. Karena fungsi utamanya adalah untuk mengendalikan "aspek internal atau sifat manusia" yang dianggap perlu untuk mengatasi aspek eksternal dan lingkungan fisik. Teori perubahan sosial yang berkaitan dengan bidang hukum dianggap sebagai salah satu teori terpenting dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum merupakan salah satu interaksi dalam arti bahwa perubahan hukum menimbulkan perubahan dalam masyarakat, sedangkan perubahan hukum juga dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sesuai dengan salah satu fungsi hukum, yaitu adalah fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering). Oleh karena itu, hukum adalah alat rekayasa sosial dan ini istilah pertama yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal Amerika, yakni Roscoe Pound.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*,



Pound berpendapat bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan atau menunjang peradaban masyarakat manusia karena dapat mengontrol perilaku antisosial yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kaidah ketertiban sosial. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial merupakan fungsi utama negara dan ia bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan oleh agen-agen yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Namun, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, karena hukum perlu dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral dan agama. Hukum adalah sistem ajaran yang mengandung unsur idealis dan empiris, yang memadukan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound juga mengakui bahwa fungsi hukum lainnya adalah cara untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau suatu bentuk kebajikan.

Ini adalah masalah “harmonisasi hubungan dan pengaturan perilaku untuk pengembangan kebajikan, instrumen yang dapat memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan melakukan sesuatu, melampaui berbagai ketegangan yang dapat terjadi, esensi teori terletak pada konsep”. Pound mengatakan bahwa suatu sistem hukum mencapai tujuan hukum dan ketertiban dengan mengakui kepentingan-kepentingan ini, dengan

---

(Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hal 248.



mendefinisikan batas-batas pengakuan kepentingan-kepentingan itu dan oleh aturan-aturan hukum yang dikembangkan dan diberlakukan oleh pengadilan berdampak positif dan ditegakkan melalui prosedur-prosedur formal. Sebagai upaya untuk menghormati berbagai kepentingan menurut batas yang diakui dan ditetapkan. Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool of social engineering,*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Roscoe Pound mengategorikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri untuk dapat memenuhi peran hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Kepentingan Umum (*Public Interest*)

- 1) Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
- 2) Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat

b. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)

- 1) Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- 2) Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- 3) Pencegahan kemerosotan akhlak
- 4) Pencegahan pelanggaran hak

---

<sup>47</sup> Andro Meda, “*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, [http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological\\_8330.html](http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html), akses 11 Februari 2022

5) Kesejahteraan sosial.

c. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)

- 1) Kepentingan individu
- 2) Kepentingan keluarga
- 3) Kepentingan hak milik

Ketentuan ataupun aturan hukum, baik tertulis ataupun tidak tertulis berisi tentang aturan yang bersifat umum yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk berperilaku kepada masyarakat dan sebagai batasan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap individu. Dengan aturan beserta pelaksanaannya tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara normatif, kepastian hukum adalah pada saat suatu peraturan dibentuk dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau multitafsir, logis dan memiliki daya prediktabilitas. Kepastian hukum adalah keadaan dimana tingkah laku manusia, baik individu, kelompok, dan juga organisasi, terikat dan berada pada koridor yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Diperlukannya asas kepastian hukum dalam terciptanya peraturan perundang-undangan, sebab kepastian hukum adalah prinsip pokok dari berbagai macam prinsip supremasi hukum, sebagaimana menurut M. Kordela (2008) “The legal certainty as the superior principle of the system of formal

principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values". Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner memiliki dua fungsi yaitu menuntun masyarakat agar patuh dalam aturan hukum serta melindungi masyarakat dari perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuasaan atau kekuatannya dalam hal membentuk dan menegakkan aturan hukum.<sup>48</sup>

Sebagaimana diketahui bersama, bahwasannya negara Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Bentuk ideal dari konsep negara hukum adalah bahwa hukumlah yang harus menjadi hal utama dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Salah satu tujuan dari adanya hukum adalah adanya kepastian sehingga masyarakat dapat menentukan apa saja yang boleh atau wajib mereka laksanakan dan hal yang tidak boleh atau dilarang untuk dilakukan.

Mengenai hal agar masyarakat dapat menentukan hal yang boleh dilaksanakan maupun tidak, maka butuh adanya kontrol social agar masyarakat hidup dengan damai dengan adanya kepastian hukum.

Sebagaimana teori hukum sebagai sarana alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat, yakni "*Law as a tool*

---

<sup>48</sup> James Maxeiner, "*Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law*" (University of Baltimore Law: 2008), hlm. 36

*of social engineering,*”, merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Dalam buku karangannya yang berjudul “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, Pound mengatakan:

“For the purpose of understanding the law of today I am content with a picture of satisfying as much of the whole body of human wants as [99] we may with the least sacrifice. I am content to think of law as a social institution to satisfy social wants—the claims and demands involved in the existence of civilized society—by giving effect to as much as we may with the least sacrifice, so far as such wants may be satisfied or such claims given effect by an ordering of human conduct through politically organized society. For present purposes I am content to see in legal history the record of a continually wider recognizing and satisfying of human wants or claims or desires through social control; a more embracing and more effective securing of social interests; a continually more complete and effective elimination of waste and precluding of friction in human enjoyment of the goods of existence—in short, a continually more efficacious social engineering”.<sup>49</sup>

Arti secara garis besar dari pernyataan tersebut adalah, hukum dianggap sebagai satu lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan masyarakat—tuntutan, permintaan dan pengharapan yang terlibat dalam kehidupan masyarakat beradab - dengan memberikan efek kepadanya sebanyak kesanggupan kita dengan pengorbanan yang paling sedikit, sejauh kebutuhan serupa itu mungkin dipuaskan, atau diberi efek tuntutan serupa itu dengan satu penertiban kelakuan manusia melalui masyarakat yang diatur

---

<sup>49</sup> Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1922), hlm.100.

dengan sistem kenegaraan... Pendeknya, satu usaha yang terus menerus makin berguna untuk pembangunan masyarakat, dengan menerapkan hukum dan asas-asas sosiologi yang telah ditetapkan untuk mencaai tujuan sosial yang khusus dan diakui (*social engineering*)<sup>50</sup>

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwasannya teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound dikatakan bahwa kepastian hukum memungkinkan adanya *Predictability*. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohamad Radjab (Jakarta: Penerbit Bhratara Karya Aksara, 1982) hlm.51.

<sup>51</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm.158.

Vant Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Relevansi atas teori kepastian hukum dengan tema yang penyusun angkat dalam skripsi ini adalah dengan tujuan hukum sendiri sebagai sosial kontrol agar masyarakat mengetahui apa saja yang boleh mereka perbuat maupun tidak, dengan adanya hukum ataupun undang-undang sebagai penentunya, khusus dalam ini mengenai ketentuan atau aturan tentang kewajiban alimentasi anak kepada orang tuanya.

### 3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya “American Law An Introduction”, menyebutkan sistem hukum itu meliputi:

- a. Komponen Struktur Hukum;
- b. Komponen Substansial Hukum;
- c. Komponen budaya (Budaya hukum masyarakat).

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang

---

<sup>52</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 44.



memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>53</sup>

Sistem Hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur atau elemen yang saling berinteraksi satu sama lain. Sistem tidak menghendaki adanya konflik antar unsur-unsur yang ada dalam sistem, kalau sampai terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh sistem tersebut. Ada tiga elemen sistem hukum yang harus diperhatikan jika ingin memfungsikan hukum, yaitu *structure, substance dan legal culture*.<sup>54</sup>

Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua, adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan, dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat

---

<sup>53</sup> Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum”, *Jurnal UKSW Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin* (2013), hlm. 11.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 16



dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh structure hukum yang baik. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula.<sup>55</sup>

Pada awalnya istilah budaya hukum dikemukakan oleh Friedman untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum di masyarakat dengan elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat berhubungan dengan institusi hukum. Friedman mengemukakan:

“Social forces are constantly at work on the law - destroying here, renewing there; inigorating here, deadening there; choosing what parts of "law" will operate, which part will not, what substitute, detours, and bypasses will spring up; what changes will take place openly or secretly. For went of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value.”<sup>56</sup>

Dari paparan Lawrence M. Friedman tersebut, kultur hukum merupakan suatu hal yang vital di dalam sistem hukum, yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datangnya dari masyarakat atau pemakai jasa hukum. yang berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat bisa

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System :A Social Science Perspective*. (New York: Russel Sage Fondation Lawrence M.Friedman, 1975), hlm. 15.

juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat.<sup>57</sup>

Budaya hukum lebih berorientasi pada sikap masyarakat, kepercayaan umum, nilai-nilai yang dianut masyarakat, dan gagasan atau harapannya terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini, budaya hukum merupakan gambaran sikap dan perilaku terhadap hukum, serta segala faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapat tempat yang layak dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah mentalitas masyarakat selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Adapun relevansi teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dengan skripsi adalah untuk mengetahui apakah sistem hukum Indonesia mendukung dan sesuai dengan ketentuan alimentersebut.

---

<sup>57</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum...* hlm. 15.

#### 4. Teori Perbandingan Hukum

Terdapat pembahasan menukik pada perdebatan tentang basis teoretik perbandingan hukum sehingga muncul beberapa terma yang berlainan untuk menyebut ilmu "perbandingan hukum" (*comparative law*). Persoalan nama tidak sesederhana seperti yang dikira karena sesungguhnya dari nama atau sebutan itu kita dapat memahami basis epistemologis dan ontologis dari suatu bidang ilmu. Dalam pembahasan mengenai basis-basis epistemologis ini, dapat dipahami bahwa keilmuan perbandingan hukum dalam perkembangannya diwarnai oleh benturan ide antara dua kelompok ilmuwan perbandingan yang melihat subjek kajian ini sebagai ilmu pengetahuan yang mampu berdiri sendiri (*independent*) maupun kelompok yang lebih memahami sebaliknya (*dependent*), bahwa perbandingan hukum hanyalah ilmu cabang yang bergantung pada ilmu pengetahuan pokoknya, yaitu ilmu hukum. Perbedaan cara pandang terhadap keilmuan ini berakar pada pendekatan yang sejak awal memang berbeda. Bagi kelompok yang idealis, perbandingan hukum itu bukan ilmu yang sekadar bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari suatu aturan normatif hukum tertentu. Ia tak ayal adalah kajian filosofis tentang makna hukum dan bagaimana hukum itu dapat terus dipertahankan eksistensinya dalam kehidupan ini. Hal ini berbeda dengan kelompok kedua, yang cenderung realis dan simpel dalam pemahamannya, dan

perbandingan hukum itu adalah sekadar ilmu alat untuk mengetahui aspek substantif hukum, tak lebih tak kurang.<sup>58</sup>

Tak dapat disangkal lagi, abad dua puluh satu adalah abad pluralisme hukum. Abad ini telah meninggalkan abad-abad sebelumnya ketika aliran monisme begitu mendominasi diskursus keilmuan hukum. Sejalan dengan itu, banyak para ahli hukum yang melabeli abad dua puluh satu ini sebagai abad perbandingan hukum (*the age of comparative law*), abad ketika kebutuhan akan keilmuan perbandingan hukum tidak dapat dimungkiri lagi. Akan tetapi, menariknya, mengapa masih banyak para ahli yang skeptis pandangannya terhadap keilmuan perbandingan hukum? Meskipun begitu besar perannya untuk meningkatkan pemahaman seseorang terhadap fenomena hukum dan kultur-kultur normatif dalam masyarakat, namun masih banyak yang sangsi dengan kemampuan dari keilmuan perbandingan hukum ini untuk tampil menjadi sistem ilmu yang independen dan berdiri sendiri tanpa harus berada di bawah bayang-bayang sistem keilmuan lain.<sup>59</sup>

Namun, permasalahannya apakah secara epistemologis kajian perbandingan hukum ini dapat berdiri sendiri? Apakah ia mempunyai pohon ilmu sendiri yang mandiri dan independen? Ataukah hanya sekadar kajian yang tidak dapat bebas berdiri

---

<sup>58</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. ix-x.

<sup>59</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum....*, hlm. 2

sendiri, dan harus berada dalam bayang-bayang subjek kajian lain? Di sinilah sejatinya persoalan itu muncul secara mendasar. Perdebatan mengemuka bukan karena keraguan akan manfaat yang dapat dipetik dari keilmuan ini, tapi secara epistemologis apakah perbandingan hukum itu merupakan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan (khususnya ilmu pengetahuan hukum) ataukah sekadar bentuk pendekatan spesifik saja terhadap fenomena hukum. Dari sini muncul persoalan tentang label Perbandingan Hukum tersebut.<sup>60</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter de Cruz di bawah ini.

“As an academic pursuit, it does not have a core content of subject areas and does not denote a distinct branch of substantive law. On the contrary, as Zweigert and Kotz put it, it describes 'an intellectual activity with law as its object and comparison as its process.’”<sup>61</sup>

(Sebagai suatu kajian akademik, perbandingan hukum tidak memiliki isi dari satu bidang studi dan tidak membentuk suatu cabang khusus dari kajian hukum substantif. Di sisi lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Zweigert dan Kotz, ilmu ini mendeskripsikan "suatu aktivitas intelektual

---

<sup>60</sup> Dalam hal ini baca Geoffrey Samuel, "Epistemology and Comparative Law: Contributions from the Sciences and Social Sciences," dalam Mark Van Hoecke (ed.), *Epistemology and Methodology of Comparative Law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2004), hlm . 35-78. Dengan pertanyaan yang sama, baca Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Ed. II (London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999), hlm. 3-5.

<sup>61</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, Ed. II, hlm. 3

dengan hukum sebagai objek studinya dan perbandingan sebagai prosesnya")<sup>62</sup>

Menariknya, perdebatan tentang epistemologi keilmuan perbandingan hukum ini telah menghasilkan pengelompokan di antara para ahli. Kelompok pertama dari para pemerhati kajian ini memandang perbandingan hukum lebih sebagai cabang independen dari ilmu pengetahuan sosial secara umum. Ia bukan sekadar ilmu pengetahuan yang bertugas memperbandingkan berbagai hukum, tetapi lebih sebagai ilmu pengetahuan sosial yang cakupannya lebih besar dari sekadar kajian hukum. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua memahami secara spesifik kajian perbandingan hukum tersebut. Bagi kelompok ini, perbandingan hukum tidak lain adalah keilmuan yang secara spesifik dan praktis berusaha untuk menemukan persamaan maupun perbedaan berbagai tradisi dan sistem hukum yang ada. Ia bukanlah ilmu pengetahuan yang dapat dilepaskan dari tujuan praktisnya, yaitu memperbadinkan berbagai aturan hukum.<sup>63</sup>

Di sini kita melihat setidaknya ada dua variasi yang berkembang dalam perdebatan epistemologis keilmuan perbandingan hukum. Yang pertama, lebih filosofis, general, dan

---

<sup>62</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum....*, hlm. 2

<sup>63</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum....*, hlm. 9



all-embracing, sedang yang kedua lebih spesifik dan practical-oriented. Orientasi keilmuannya pun juga berbeda, dengan yang pertama lebih idealis, tidak mau terjerembab dalam hal-hal praksis kegiatan perbandingan tersebut, sedangkan yang kedua kebalikannya, lebih praktis dan fokus hanya pada persoalan pencarian persamaan dan perbedaan hukum. Kita akan bahas kedua kelompok secara mendetail dalam halaman berikut.<sup>64</sup>

a. Idealis

Sebagaimana disinggung di atas, apa yang dapat kita sebut sebagai pemahaman idealis terhadap perbandingan hukum, kelompok ini memahami secara epistemologis bahwa perbandingan hukum lebih merupakan ilmu pengetahuan yang independen dan mampu menghasilkan pemahaman yang mendasar terhadap hukum. Perbandingan hukum tidak lain adalah metode kritis terhadap ilmu pengetahuan hukum (*critical method of legal science*). Oleh karena itu, keilmuan perbandingan hukum tidak hanya terbatas untuk sekadar mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem atau aturan hukum (walaupun pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan itu salah satu tujuan utamanya), namun lebih dari itu ia adalah sistem kajian untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar tentang hukum secara umum. Dengan kata lain,

---

<sup>64</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, hlm. 5



melalui metodologi perbandingan hukum itu, seseorang akan mempunyai pengetahuan tidak hanya tentang nilai-nilai hukum yang ada dan bagaimana aplikasinya dalam masyarakat, tetapi juga secara umum tentang pengetahuan sosial.<sup>65</sup>

"...the view of a number of other eminent comparatists, such as Saleilles, Rabel, Rheinstern and Hall who have argued that comparative law should be seen as a social science, so that the data obtained should be seen not just as part of its method, but as forming part of a separate body of knowledge."<sup>66</sup>

(..pandangan dari beberapa ahli perbandingan lainnya, seperti Saleilles, Rabel, Rhenstein, dan Hall yang telah berpendapat bahwa perbandingan hukum harus dipandang sebagai ilmu pengetahuan sosial, karena itu data yang diperoleh tidak harus dilihat sebagai bagian dari metodenya, namun sebagai bagian yang membentuk suatu sistem pengetahuan yang terpisah.)

Jadi, ilmu perbandingan hukum pada dasarnya adalah metode pencarian ilmu pengetahuan secara umum, karena perbandingan sesungguhnya diperlukan tidak hanya dalam bidang hukum saja, tetapi juga dalam kehidupan ini. Jika orang mengatakan bahwa hidup itu pilihan, dalam hidup itu kita tidak dapat lepas dari kegiatan memperbandingkan antara satu hal dan lainnya. Tanpa perbandingan, seseorang tidak akan sampai pada pilihan yang baik. Di sinilah sesungguhnya pemahaman

---

<sup>65</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum...*, hlm.6-7

<sup>66</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, hlm. 5

terhadap epistemologi perbandingan hukum itu berasal. Perbandingan dalam hal ini tidak hanya dipahami secara sempit terhadap subjek kajiannya (hukum), tetapi secara luas mencakup pandangan filosofis kita terhadap kata "perbandingan" (*compare*). Dengan kata lain, pemahaman secara filosofis dan idealis terhadap makna perbandingan hukum akan memungkinkan kita pada pemahaman yang lebih luas dari keilmuan ini, tidak hanya terbatas pada kegiatan pencarian persamaan dan perbedaan hukum tertentu saja, tetapi ilmu pengetahuan secara luas.<sup>67</sup>

b. Praksis

Berbeda dengan kelompok pertama di atas, kelompok kedua mempunyai pandangan yang lebih skeptis terhadap ilmu perbandingan hukum: keilmuan perbandingan hukum sebetulnya tidak eksis, dan walaupun ada ia tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai suatu kajian yang mandiri.

Pandangan ini didasari atas pertanyaan mendasar tentang makna "comparative law" (perbandingan hukum) yang menurut kelompok ini tidak dapat dijawab dengan memuaskan. Harold Gutteridge, salah seorang protagonis kelompok ini, menyatakan bahwa kegiatan kajian memberbandingkan berbagai sistem hukum yang berbeda tidak

---

<sup>67</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum...*, hlm.7

akan pernah menghasilkan suatu formulasi ilmu pengetahuan yang mandiri. Hal itu karena aktivitas perbandingan tersebut tidak akan menghasilkan suatu aturan hukum yang jelas. "Bukan hanya tidak ada aturan hukum perbandingan, tetapi lebih dari itu tidak pernah kita dapati suatu transaksi atau hubungan hukum yang dapat kita sebut sebagai komparatif."<sup>68</sup>

Tampaknya, untuk memahami jalan pikiran kelompok kedua ini kita harus menerjemahkan terma "comparative law" menjadi "hukum perbandingan", bukan "perbandingan hukum", sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Gutteridge di atas, ilmu hukum perbandingan itu sebetulnya tidak eksis dalam kajian hukum karena tidak akan mungkin kita mendapati di dunia ini aturan hukum perbandingan (*comparative rules of law*). Memang benar, bahwa kita dapat membandingkan berbagai sistem aturan hukum di dunia ini sehingga persamaan dan perbedaan dapat ditemukan melalui kajian perbandingan tersebut, tetapi tidak mungkin dari kegiatan ilmiah itu dapat diciptakan sebuah "hukum perbandingan." Hukum perbandingan itu tidak pernah eksis karena memang tidak mempunyai subjek kajian (*subject*

---

<sup>68</sup> H. C. Gutteridge, *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research*, 2nd ed. (London: Cambridge University Press, 1949; reprint, London: Wiley and Sons, 1974), hlm. 2. Baca juga dalam Esin Orucu, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*, hlm. 15-17.

*matter*); ia juga tidak masuk dalam berbagai kategori hukum yang ada selama ini, seperti hukum kontrak, hukum keluarga, hukum acara, hukum pidana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan hanya kajian perbandingan terhadap berbagai area hukum yang ada tersebut, misalnya perbandingan terhadap hukum keluarga, perbandingan hukum pidana, dan seterusnya. Di sini, kajian komparatifnya tidak menjadi elemen sentral dari kegiatan akademik itu, melainkan area hukumnya yang menjadi fokus kajiannya, yang memang dilakukan untuk tujuan teknis tertentu, misalnya harmonisasi hukum, reformasi hukum, dan lain-lain." <sup>69</sup>

Bagi kelompok praksis ini, seseorang tidak dapat melakukan kajian perbandingan hukum tanpa terlebih dahulu jelas apa tujuan spesifik yang hendak dicapai. Hal itu terjadi karena kajian perbandingan yang teoretis saja tidak akan menghasilkan faedah apa-apa bagi peningkatan ilmu pengetahuan hukum; kajian komparatif itu harus aplikatif dan spesifik membahas subjek hukum tertentu. Pemikiran seperti inilah yang dalam hal ini kita sebut sebagai pemikiran praktis dalam memandang eksistensi keilmuan perbandingan hukum ini. Argumen mendasar dari para ahli dari kelompok ini esensinya meragukan keilmuan perbandingan hukum itu jika

---

<sup>69</sup> Esin Orucu, *The Enigma of Comparative Law*, hlm. 16

sistem keilmuannya dilepaskan dari perspektif normatif kajian hukum. Artinya, karena keilmuan perbandingan hukum itu merupakan bagian integral dari kajian hukum secara umum, tidak tepat bila memosisikan keilmuan kajian ini terlalu filosofis sehingga justru mengesampingkan tujuan utamanya, yaitu penemuan tentang nilai-nilai persamaan dan perbedaan dari berbagai sistem aturan hukum.<sup>70</sup>

Selanjutnya, dalam pandangan kelompok ini, kajian akademik perbandingan hukum selamanya tidak akan dapat berdiri sendiri menjadi sistem keilmuan yang mandiri. Ide pemisahan ilmu perbandingan hukum dari ilmu hukum normatif adalah ide yang sejak awal absurd dan keliru. Beberapa alasan dapat dikemukakan di sini, yaitu (1) ide pemisahan tersebut secara filosofis meragukan; (2) karena semua kajian hukum pada dasarnya melibatkan kajian komparatif, maka tidak tepat, bahkan bahaya melepaskan kajian perbandingan itu menjadi sistem ilmu yang berdiri sendiri, terlepas dari induk kajiannya; (3) ilmu perbandingan hukum, jika memang ada, tidak mempunyai subjek kajian yang jelas,<sup>71</sup> Kelompok ini meyakini bahwa jika kajian

---

<sup>70</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum...*, hlm. 13

<sup>71</sup> William Twining, "Comparative Law and Legal Theory: The Country and Western Tradition, " dalam ID Edge (Ed.), *Comparative Law in Global*

perbandingan hukum itu tidak dipisahkan dari induknya, yaitu kajian hukum secara umum, justru membuat keilmuan ini dapat menyerap berbagai alternatif pendekatan, tanpa harus mengorbankan tujuan utamanya untuk memahami fenomena hukum. Karena kajian ini sebetulnya tidak mempunyai subjek bahasan yang jelas, maka eksistensinya sangat bergantung pada subjek hukum apa yang dibahas dan diperbandingkan, di samping tujuan dari perbandingan yang dilakukan dalam kegiatan ilmiah tersebut.<sup>72</sup>

Dari uraian tersebut, tampak bahwa pendekatan yang digunakan kelompok kedua ini sangat praksis dan fungsionalis sifatnya dalam melihat hakikat keilmuan perbandingan hukum. Pendekatannya pun sangat *normative-oriented* dengan perbandingan hukum tersebut tidak akan bermakna apa-apa jika tidak diikat dalam area hukum tertentu. Di sinilah letaknya, istilah "hukum perbandingan" (bukan "perbandingan hukum") itu tampak lebih dapat mewakili logika argumen kelompok praksis ini, dalam mengartikan terma *comparative law*. Orientasinya tentu berbeda dengan kelompok pertama yang lebih general dan filosofis, kelompok ini lebih fokus pada hukum sebagai sebuah sistem aturan an sich (*law as rules*

---

*Perspective* (New York: Transnational Publishers, 2000), hlm. 45. Baca juga dalam Esin Orucu, *The Enigma of Comparative Law*, hlm. 16.

<sup>72</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum...*, hlm. 14



*approach*). Artinya, kelompok ini memahami bahwa kajian perbandingan hukum itu dapat dilakukan jika sejak awal sudah jelas area hukum apa yang menjadi subjek dari kajiannya. Dengan demikian, secara etimologis dapat dikatakan bahwa kelompok ini lebih dapat menerima terma seperti "perbandingan hukum keluarga" (*comparative family law*) atau "perbandingan hukum tata negara" (*comparative administrative law*) dari pada makna yang lebih general "perbandingan hukum", karena terma terakhir ini kabur dan tidak jelas orientasi *subject matter*-nya (yaitu hukum apa yang dikomparasikan?).<sup>73</sup>

Adapun relevansi antara teori perbandingan hukum ini dengan tema yang penulis ambil, yakni adalah untuk membandingkan mengenai ketentuan hukum atas kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia secara praksis, yakni perbandingan yang cenderung realis dan simple serta hukum sebagai ilmu alat untuk mengetahui aspek isi atau substansif hukum, bukan membandingkan hukum secara idealis yang berisi kajian filosofis tentang makna hukum dan bagaimana hukum itu dapat terus berlangsung atau dipertahankan eksistensinya dalam kehidupan ini.

---

<sup>73</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum...*, hlm.14-15

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *Research* terdiri dari dua kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *to search* yang berarti mencari.<sup>74</sup> Dalam pengertian lain, penelitian merupakan usaha untuk menyelidiki suatu hal dengan sistematis, terorganisir, hati-hati, dan kritis dalam mencari fakta untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran dalam suatu ilmu tersebut dapat diketahui melalui metode atau cara yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah melalui penguraian masalah, menganalisis, menarik kesimpulan dan mencari solusinya.<sup>75</sup> Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penyusun dalam mencari atau menemukan data-data penelitian berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, ensiklopedi, kamus,

---

<sup>74</sup> Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 4.

<sup>75</sup> Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 15.

dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam penelitian.<sup>76</sup> Penelitian pustaka ini dilimitasi terhadap kegiatan berkaitan dengan bahan-bahan koleksi perpustakaan saja, tanpa membutuhkan sumber dari data empiris.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam dalamnya.<sup>77</sup> Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra'*, Volume 08, No. 01 (Mei 2014), hlm. 68.

<sup>77</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 56.

<sup>78</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 5.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan karena penyusun dalam risetnya mengumpulkan teks-teks hukum berupa perintah Al-Qur'an beserta tafsirnya, Hadits, pendapat para ulama mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung maupun tidak berkaitan secara langsung dalam pengaturan kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua.

### **4. Bahan Hukum Penelitian**

Penyusun menggunakan tiga bahan hukum dalam melengkapi penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi surah dalam Al-Qur'an beserta tafsirnya, Hadits, pendapat para ulama mazhab maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang kewajiban alimentasi anak terhadap orang tuanya itu sendiri, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun

artikel-artikel serta beberapa data lapangan. Sedangkan bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

## **5. Metode Analisis**

Untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan, dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis doktrinal deduktif. Kemudian penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kewajiban Alimentasi Anak terhadap Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori, yakni mengenai konsep alimentasi, mulai dari pengertian, dasar hukum, sebab wajibnya alimentasi, syarat wajibnya alimentasi, kadar, serta gugurnya alimentasi.

Bab ketiga membahas tentang kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab keempat berisi analisis serta komparasi atas kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pandangan hukum Islam mengenai kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua adalah wajib. Banyak sumber yang menentukan bahwa anak wajib berbuat baik, memelihara, merawat, ataupun menafkahi kedua orangtuanya. Beberapa diantaranya adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 215, Q.S. An-Nisa ayat 36, Q.S. al-Isra' ayat 23, Q.S. al-Isra' ayat 26, Q.S. Luqman ayat 15, dan Q.S. At-Thalaq ayat 7. Adapun dalam hadits, terdapat dalam H.R. Ibnu Majah Hadits No. 2282, H.R. Al-Bukhari. No. 5351, .R. Muslim. No. 997, HR. Muslim no. 4627, dan H.R. Tirmidzi No. 2946. Selain Al-Qur'an dan hadits, kewajiban tersebut juga terdapat dalam beberapa literatur kitab, seperti kitab Hasyiyatul Bujairimi Alal Khatib, Kifayatul Akhyar, dan Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah serta terdapat kitab lain dalam menelaah kewajiban tersebut. Dalam fikih empat mazhab, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan yang terakhir adalah mazhab Hanbali, salah satu syarat pokok dalam menafkahi orang tua adalah apabila orang tua dalam keadaan miskin, anak telah mampu bekerja atau memiliki keluasaan harta.

Sedangkan pandangan hukum positif di Indonesia mengenai kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua juga wajib hukumnya, namun terdapat beragam syarat untuk memenuhinya, yakni jika orang tua

dalam keadaan miskin (KUH Perdata), orang tua membutuhkan bantuan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), orang tua berada dalam lingkup rumah tangga anaknya (Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), dan atau orang tua memiliki hutang berupa biaya perawatan, pengobatan, dan lain sebagainya yang harus ditanggung oleh anaknya (Kompilasi Hukum Islam). Pun, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apabila anak menelantarkan orang tua yang tinggal bersamanya, dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adapun mengenai komparasi atau perbandingan secara praksis mengenai kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua dalam hukum Islam dengan hukum positif, terdapat persamaan maupun perbedaannya. Dalam hal persamaan, pertama, keduanya mewajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, yakni bisa diartikan sebagai bentuk pemeliharaan atau penafkahan. Kedua, jenis nafkah kepada orang tua adalah kebutuhan pokok. Ketiga, mengenai teori sebagai pisau analisis, baik teori maqashid al-syari'ah, teori kepastian hukum, dan teori sistem hukum, baik sebagian dari hukum Islam maupun hukum positif selaras dengan ketiga teori tersebut. Kemudian, dalam hal perbedaan, dalam hukum Islam, syarat untuk menafkahi kedua orang tua mayoritasnya adalah ketika orang tua miskin, namun dalam hukum positif, syaratnya beragam, seperti yang

disebutkan dalam paragraf kedua bab ini. Kedua, kadar nafkah dalam hukum Islam adalah sesuai kebutuhan orang tua, sedangkan dalam hukum positif disesuaikan dengan kemampuan sang anak. Ketiga, dalam hal syarat anak sebagai penanggung nafkah, dalam hukum Islam, syarat anak tersebut mayoritas adalah yang memiliki kelebihan harta atau telah mampu untuk bekerja, namun dalam hukum positif, adalah anak telah dewasa atau cakap hukum. Keempat, dalam hal sanksi, penulis belum menemukannya dalam hukum Islam, kecuali pelanggarnya dikecam serta terdapat ancaman di akhirat, karena hal ini termasuk dalam norma agama yang berada dalam ranah keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan dalam hukum positif, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksinya adalah pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Terakhir, dari segi ketiga teori sebagai pisau analisis, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lah yang paling lengkap keselarasannya dengan ketiga teori tersebut.

## **B SARAN**

1. Kepada anak, diwajibkan untuk merawat serta menafkahi orang tuanya, atau memberikan perhatian yang selayaknya, karena bagaimanapun orang tua telah merawat serta membanting tulang demi kehidupan anaknya Terlebih kepada anak yang memeluk Islam, agar semakin berbuat baik kepada kedua orang tuanya karena telah terdapat

perintah yang tegas dalam Al-Qur'an maupun hadits serta terdapat kecaman di akhirat nantinya jika durhaka kepada orang tua.

2. Sebaiknya lingkungan kampus ataupun lembaga tertentu mulai atau semakin menyemarakkan seminar ataupun sosialisasi mengenai kewajiban anak dalam memelihara orang tua agar kasus orang tua yang terlantar semakin menurun, karena sepengetahuan penulis masih minim adanya sosialisasi ini, yang mana jauh perbandingannya dengan sosialisasi orang tua yang diwajibkan untuk menafkahi anaknya
3. Kepada masyarakat agar semakin membudayakan atau menunjukkan rasa kasih sayang dan hormat kepada orang tua, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang lainnya, yang mana jika hal tersebut telah membudaya akan semakin menimbulkan rasa bersalah kepada pihak yang terbesit untuk menelantarkan kedua orangtuanya dan agar enggan melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Dan juga agar masyarakat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terdapat kasus penelantaran orang tua.
4. Bagi instansi pemerintah yang terkait agar menggalakkan upaya pencegahan apabila terdapat tindakan penelantaran orang tua oleh anak serta tetap menegakkan sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an / Tafsir

Al-Isra' (17): 26

Al-Baqarah (2): 215

Al-Baqarah (2): 286

Al-Baqarah (3): 233

Al-Isra' (17): 23

Al-Isra' (17): 23-24

Al-Jatsiyah (45): 18

An-Nisa' (4): 36

Ath-Thalaq (65): 7

Luqman (31): 15

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Maraghi, Ahmad Mustafa Al. 1984. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*. Juz 2, Semarang: Cv. Toha Putra.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 14*. Jakarta: Lentera Hati.

## 2. Hadits

Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as As-Sajastani. t.th. *Sunan Abi Dawud* Riyadh: Al- Ma'arif,.

Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Al-Mugirah Al. 1992. *Shahih al Bukhari V*, Beirut: Dar Al-Fikr.

HR. Ibnu Hibban

Kitab Shohih Muslim Hadits No. 4627

Kitab Sunan at-Tirmidzi Hadits No. 2946

Kitab Sunan Ibnu Majah Hadits No. 2282

Lidwa Pusaka I-Software. 2009. *Kitab 9 Imam Hadits*. Jakarta: PT. Telkom Indonesia.

## 3. Fiqh/Ushul Fiqh

Al-Raisuni, Ahmad. 1992. *Nadariyât al-Maqâshid Inda al-Imâm al-Shâthibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah.

Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bhigna, Musthafa Diibu. 1986. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i. (Alih Bahasa Moh Rifa'i Dan Baghawi Mas'uddi)*. Semarang: Cahaya Indah.

Effendi, Satria. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Hushni, Taqiyudin Abu Bakar Al. 1994 M/1414 H. *Kifayatul Akhyar Juz II*. Beirut: Darul Fikr.

Hushni, Taqiyudin Abu Bakar Al. 2001 M/1422 H. *Kifayatul Akhyar*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Jaziri, Abdurrahman Al. 2015. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Terj. Faisal Saleh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Malibari, Asy-Syaikh Zain Ad-Din Ibn 'Abd Al-'Aziz Al. 1497. *Fath Al-Mu'in II*.

Mardawi, Al. 1997 M/1418 M. *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Min Al-Khilaf, Juz 9*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah.

Mughiyah, Muhammad Jawad. 1999. *Fiqh Lima Mazhab (Penerjemah Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff)* Jakarta: Lentera.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. 2011. *Fiqh Lima Mazhab, terj. Afif Muhammad dkk*. Jakarta: Lentera.

Qudamah, Abi Muhammad 'Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn. 2013. *Al-Mugni, terj. Abdul Syukur*. Jakarta: Pustaka Azzam.



Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqih Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algesindo.

Rifa'i, Moh, Moh. Zuhri dan Salomo. 1978. *Terjemahan Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV Toha Putra.

Shidiq, Sapiuddin. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Syarbini, Muhammad Bin Ahmad As. 1996 M/1417 H. *Al-Iqna' Hasyiyatul Bujairimi Alal Khatib Juz IV*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Syatibi, Abu Ishaq Al, t.th. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat, Juz II*. Kairo: Darul Kutub Ilmiyah.

Syatibi, Abu Ishaq Al. t.th. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, selanjutnya disebut *al-Muwafaqat, Juz I*. Kairo: Mustafa Muhammad.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.

Zuhaili, Wahbah az. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid X. Jakarta : Darul Fikr.

Zuhaili, Wahbah az. 2010. *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira.

#### 4. Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Disertasi

Bakri, Asafri Jaya. 1994. *Konsep Maqasid Al-Syari'ah*. Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

7. Tesis

Hafizhi, Mufti Adhitya. 2019. *Sanksi Hukum Bagi Anak yang Menelantarkan Orang Tua Lanjut Usia Perpesktif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*. Tesis. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Salahuddin, 2017. *Analisis Yuridis Kewajiban Anak Angkat untuk Memelihara Orang Tua Angkatnya*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.

## 8. Skripsi

Abdillah, Faathimah Ummu. 2010. *Anak Mengizinkan Orang Tua Lanjut Usia untuk Tinggal di Sasana Tresna Werdha (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam)* Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

At-Takdits, Jourdan Abdullah. 2019. *Penitipan Orangtua oleh Anak di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Maghribi, Fikry Maulana. 2018. *Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Nurhardanti, Nadia. 2015. *Hak Alimentasi bagi Orang Tua Lanjut Usia Terlantar (Studi Kasus di Panti Werdha Majapahit Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Nursolihah, Ihan. 2009. *Perspektif Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua Studi Kasus Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Yogyakarta Unit Bui Luhur Kasongan Bantul*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Putri, Rahmadani. 2018. *Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)*. Skripsi. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Sari, Novita Indah Purnama. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Orang Tua di Panti Jompo oleh Anak*

(Studi Kasus di Panti Jompo Hargodedali Surabaya).  
Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Sartikasari, Nurul Aisyah Fitriani. 2017. *Tanggung Jawab Anak terhadap Orangtua Lansia di Kecamatan Bukit Batukota Palangka Raya*. Skripsi. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Sucipto, Rokhmat. 2018. *Analisis Hukum Islam terhadap Pelepasan Nafkah Anak kepada Orang Tua Kaitannya dengan Pasal 46 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Panti Wredha Harapan Ibu Bringin Ngaliyan Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Yamami, Achmad Zaki. 2005. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan Anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

#### 9. Buku

Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Cruz, Peter de. 1999. *Comparative Law in a Changing World*, Ed. II. London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited.

Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System :A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Fondation.

Fuadi, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.

Fyzee, Asaf, A.A. 1960. *Pokok Pokok Hvfukum Islam-I*. Jakarta: Tintamas.

Gutteridge, H. C. 1974. *Comparative Law: An Introduction to the Comparative Method of Legal Study and Research*. 2nd Ed. London: Wiley and Sons.

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Harahap, M. Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975*. Medan: Zahir.

Hasyim, Umar. 1990. *Anak Shaleh*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Kansil, CST. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press.

Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta : Kencana.

Lukito, Ratno. 2013. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press.

Lukito, Ratno. 2016. *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maxeiner, James. 2008. *Some Realism About Legal Certainty in the Globalization of the Rule of Law*. University of Baltimore Law.

Meliala, Djaja S. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia

Moleong, Lexy. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Badan Bintang.

Muhaini. 2013. *Pengantar Studi Islam*. Banda Aceh: PENA

Orucu, Esin. 2004. *The Enigma of Comparative Law: Variations on A Theme for the Twenty-first Century*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.

Pound, Roscoe, 1982. *Pengantar Filsafat Hukum, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohamad Radja*. Jakarta: Penerbit Bhratara Karya Aksara.

Pound, Roscoe. 1992. *An Introduction to the Philosophy of Law*. New Haven: Yale University Press.

Radhawi, Said Athar. 1998. *Mengarungi Samudra Kebahagiaan : Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam, Alih Bahasa: Alwiyah Cet. 1*. Bandung: Al Bayan, 1998.



Saebani, Beni Ahmad., dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Samuel, Geoffrey. 2004. "Epistemology and Comparative Law: Contributions from the Sciences and Social Sciences" dalam *Epistemology and Methodology of Comparative Law* (hlm. 35-78. Mark Van Hoecke (Ed.)). Oxford dan Portland Oregon: Hart Publishing.

Setiawan, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Shaleh, Qamaruddin, A.A. Dahlan dan M.D. Dahlan. 1984. *Asbabun Nuzul*, Bandung: Cv Diponogoro.

Siyoto, Sandu., dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Suryana, 2010. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

Twinning, William. 2000. "Comparative Law and Legal Theory: The Country and Western Tradition" dalam *Comparative Law in Global Perspective* (hlm. 21–76. I. D. Edge (Ed.)). New York: Transnational Publishers Inc.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

#### 10. Jurnal

Bahri, Syamsul. "Keadilan Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)", *Jurnal Hukum Samudra Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh*, Volume 11, Nomor 2, (Juli-Desember 2016)

Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudera*



*Keadilan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 11, No. 2, (Juli-Desember 2016).

Barkatullah, Abdul Halim. Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal UKSW Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin* (2013)

Ernawati. Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta*, Ilmiah Vol XII Nomor (1 Januari 2015)

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, (Mei 2014).

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi Ham Dalam Pemikiran Islam)," *Jurnal Penelitian*, Volume 8 Nomor 2, (Agustus 2014)

Laubunjong, Chalouy, Nawarat Phlainoi, Siriwan Graisorapong, dan Wanna Kongsuriyanavi, "The Pattern of Caregiving to the Elderly by Their Families in Rural Communities of Suratthani Province" *ABAC Journal*, Vol. 28, No. 2 (May-August 2008)

Liu, LF. Family Involvement in and Satisfaction with Long Term Care Facilities in Taiwan, *Asian Journal of Gerontology & Geriatrics Vol 4 No 1* (June 2009)

Ma'ruf, Umar. Budaya Hukum dan Watak Bangsa, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. XVI, No. 1, (Maret 2006).

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, (2019).

Wibowo, Sunaryo Adi. "Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata dan U.U. No.1 Tahun 1974," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*.

Yasmine, Charisa. "Pelaksanaan Kewajiban Anak terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Khusnul Khotimah Pekanbaru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2017).

#### 11. Data Elektronik

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," <<http://kbbi.web.id>> , akses pada 1 Desember 2021.

"Pengertian Catatan Sipil", (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, <<https://disdukcapil.badungkab.go.id/artikel/17825-pengertian-catatan-sipil>>, akses 24 Oktober 2021.

"Qur'an Pustaka", (Quranpustaka.Com ) <<https://www.Quranpustaka.Com/Pilihkatsir-2084.Html>> , Akses 05 Februari 2022

"Tafsir Ibnu Katsir", (Ibnukatsironline.Com ) <<http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/05/Tafsir-Surat-Nisa-Ayat-36.Html>>, akses 21 Januari 2022

"Tafsir Ibnu Katsir", (Ibnukatsironline.Com) <<http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/06/Tafsir-Surat-Al-Isra-Ayat-26-28.Html>>, akses 21 Januari 2022

Alhafiz Kurniawan, "Waktu dan Besaran Nafkah Anak kepada Orang Tua," (nu.or.id) <<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/waktu-dan-besaran-nafkah-anak-kepada-orang-tua-3zZ5n>>, Akses 16 Januari 2022.

Amgasussari Anugrahni Sangalang, “Memahami Kepastian dalam Hukum” ,([ngobrolinhukum.wordpress.com](http://ngobrolinhukum.wordpress.com))  
<<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>> akses 09 Februari 2022

Andro Meda, “Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)”, (LUKISAN SENJA)  
<[http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological\\_8330.html](http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html)>, akses 11 Februari 2022

Erwin Dariyanto, “Tentang Kewajiban Memberi Nafkah untuk Anak dalam Islam”, (detiknews),  
<<https://news.detik.com/berita/d-5159911/tentang-kewajiban-memberi-nafkah-untuk-anak-dalam-islam>>, akses 24 Oktober 2021.

Faisal Zamzami, “Pasutri Lansia Membusuk di Rumahnya, Anak dan Cucu Tak Mengetahui saat Keduanya Meninggal Dunia”, (Serambinews.com)  
<https://aceh.tribunnews.com/2018/02/06/pasutri-lansia-membusuk-di-rumahnya-anak-dan-cucu-tak-mengetahui-saat-keduanya-meninggal-dunia?page=2> , akses 28 Maret 2022

Fatrianti Bakri, “Miris, Oknum Kepala Sekolah Telantarkan Ibunya yang telah Rentan dan Lumpuh, Ini Kisahny,”  
<https://www.indozone.id/news/4Wsj84m/miris-oknum-kepala-sekolah-telantarkan-ibunya-yang-telah-rentan-dan-lumpuh-ini-kisahny/read-all>, (indozone.id), akses 24 Oktober 2021

Iwan Supriyatna, “Ditelantarkan Anak, Pria 74 Tahun Ini Tidur di Atas Got dalam Kondisi Sakit “, (Kompas.com)  
<<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/08/14470771/ditelantarkan-anak-pria-74-tahun-ini-tidur-di-atas-got-dalam-kondisi>,> akses 27 November 2021

KBBI, <https://kbbi.web.id/miskin>, akses 13 Februari 2022

Nashih Nashrullah, “Sampai Kapankah Orang Tua Wajib Nafkahi Anak-Anaknya?”, (Republika.co.id)  
<<https://republika.co.id/berita/qc2kvt320/sampai-kapankah-orang-tua-wajib-nafkahi-anak-anaknya>>, akses 24 Oktober 2021.

Sasmito Madrim, “Kasus Penelantaran Masih Dialami Lansia Indonesia”, (voaindonesia.com)  
<<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penelantaran-masih-dialami-lansia-indonesia/5701737.html>>, akses 28 Maret 2022

Tafsir Ibnu Katsir”, (Ibnukatsironline.Com)  
<[Http://Www.Ibnukatsironline.Com/2015/09/Tafsir-Surat-Luqman-Ayat-13-15.Html](http://www.Ibnukatsironline.Com/2015/09/Tafsir-Surat-Luqman-Ayat-13-15.Html)> Akses 21 Januari 2022

Ulil H, “Anak Wajib Menafkahi Orang Tua”, (nu.or.id)  
<<https://islam.nu.or.id/syariah/anak-wajib-menafkahi-orang-tua-EuyKw>> , akses 06 Desember 2021

“Siapakah Yang Wajib Menafkahi Anak Yatim? Ibunya atau Keluarga Ayahnya?” (teras7.com),  
<<https://www.teras7.com/siapakah-yang-wajib-menafkahi-anak-yatim-ibunya-atau-keluarga-ayahnya/>>, diakses pada 28 Maret 2022